



## LAPORAN



# RENSTRA 2021-2026

## KANTOR CAMAT ANGKOLA MUARATAIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan bagi setiap perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan selama lima tahun kedepan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, yang diselaraskan dengan rencana pembangunan nasional dan daerah, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Oleh karena itu, Renstra Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan semaksimal mungkin memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Selain itu, Renstra ini menjadi dasar evaluasi dan dasar laporan pelaksanaan atas kinerja Kecamatan Angkola Muaratais selama lima tahun dan tahunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD)

Penyusunan Renstra ini telah memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin timbul, disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RENSTRA Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Renstra Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 merupakan serangkaian rencana tindak dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran Kecamatan Angkola Muaratais dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Angkola Muaratais Tahun 2021-2026 disusun atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional (lembaran negara republik Indonesia nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan presiden nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Lembaran Negara tahun 2020 nomor 259);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 214);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 853);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026
33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 688)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menyelaraskan arah dan tujuan pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terukur, terarah, sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan Pembangunan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.

Sedangkan Tujuan Renstra Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sehingga dapat lebih terarah dan terukur, tepat waktu, bermutu dan tepat sasaran.
- b. Sebagai Alat/Media dalam mengimplementasikan program-program RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.
- c. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**



Sistematika dalam penulisan Rencana Strategis Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Bab ini berisi tentang uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Sarana dan Prasarana, Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini berisi tentang uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Satpol PP, Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan penentuan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisikan tentang uraian Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisikan tentang strategi dan kebijakan untuk mengarahkan program dan kegiatan dan Sub Kegiatan.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini berisikan tentang uraian Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisikan tentang uraian kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan Renstra Kecamatan Angkola Muaratais Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS**

**2.1 Deskripsi Kewilayahan**

Kecamatan Angkola Muaratais merupakan kecamatan baru hasil dari pemekaran Kecamatan Batang Angkola. Kecamatan Angkola Muaratais dibentuk berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Angkola Muaratais dan baru diresmikan oleh Pj. Gubernur Sumatera Utara Eko Subowo pada tangga 7 Agustus 2018. Kecamatan Angkola Muaratais memiliki wilayah 149,7 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Angkola
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Paluta
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Angkola Selatan.

Di bawah ini Peta Administrasi Kecamatan Angkola Muaratais :



*Tabel 1.1 Luas Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin*

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bintuju	11.50	2.279
2.	Hutatonga	20.50	1.974
3.	Basilam Baru	4.20	392
4.	Sipangko	11.10	1.144
5.	Huta Holbung	9.20	1.232
6.	Muaratais I	10.50	1.116
7.	Muaratais II	10.00	1.009
8.	Muaratais III	8.70	516
9.	Janji Mauli Mt	3.50	210



10.	Pargumbangan	3.80	831
11.	Pangaribuan	3.50	658
12.	Pasir Matogu	9.50	502
13.	Sorimanaon	3.50	808
14.	Muara Purba nauli	15.50	636
15.	Tatengger	25.00	779
<b>Jumlah</b>		<b>149.7</b>	<b>14.086</b>

Sumber Data : Kantor Camat Angkola Muaratais

Sedangkan fasilitas kesehatan umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Angkola Muaratais terdiri dari Puskesmas Pembantu sebanyak 3 (tiga) buah, dan kondisi Posyandu Aktif sebanyak 15 buah. Lebih rincinya kondisinya sarana prasaranan kesehatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2 Kondisi Sarana Kesehatan di Kecamatan Angkola Muaratais

No	Sarana Prasarana Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pustu Hutatonga	12 Orang	Aktif
2.	Pustu Muaratais	10 Orang	Aktif
3.	Pustu Tatengger	11 Orang	Aktif
4.	Posyandu Bintuju	2 Orang	Aktif
5.	Posyandu Hutatonga	2 Orang	Aktif
6.	Posyandu Basilam Baru	1 Orang	Aktif
7.	Posyandu Sipangko	1 Orang	Aktif
8.	Posyandu Huta Holbung	1 Orang	Aktif
9.	Posyandu Muaratais I	1 Orang	Aktif
10.	Posyandu Muaratais II	1 Orang	Aktif
11.	Posyandu Muaratais III	1 Orang	Aktif
12.	Posyandu Janji Mauli Mt	1 Orang	Aktif
13.	Posyandu Pargumbangan	1 Orang	Aktif
14.	Posyandu Pangaribuan	1 Orang	Aktif
15.	Posyandu Pasir Matogu	1 Orang	Aktif
16.	Posyandu Sorimanaon	1 Orang	Aktif
17.	Posyandu Muara Purba nauli	2 Orang	Aktif
18.	Posyandu Tatengger	2 Orang	Aktif
<b>Jumlah</b>		<b>52 Orang</b>	

Sumber : Kantor Camat Angkola Muaratais

Pada Bidang Pendidikan jumlah tenaga pendidik dan jumlah anak didik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3 Jumlah Tenaga Pendidik dan Jumlah Anak Didik PAUD dan TK di Kecamatan Angkola Muaratais

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH TENAGA PENDIDIK	JUMLAH ANAK DIDIK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	TK AL-HIJRAH (KEL. BITUNJU)	4	70	
2.	PAUD CITRA (BINTUJU)	3	25	
3.	TK AL-BARCAH (HUTA HOLBUNG)	2	35	
4.	TK AL-FATIH (MUARATAIS I)	9	111	
5.	TK AL-MANAB (HUTA HOLBUNG)	2	32	
6.	TK AMALIA ATTOHIR (KEL. HUTATONGA)	9	122	
7.	TK IDRISIYAH (MUARA PURBA NAULI)	3	36	
8.	PAUD AL-IKHLAS (MUARATAIS III)	2	48	
JUMLAH		34	479	

Sumber Data: Data Korwas Kec. Angkola Muaratais

Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Pendidik dan Anak Didik Pada Jenjang Pendidikan SD di Kecamatan Angkola Muaratais

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH TENAGA PENDIDIK	JUMLAH ANAK DIDIK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	SDN NO 101501 BINTUJU	19	274	
2.	SDN NO 101502 MUARATAIS I	12	167	
3.	SDN NO 101503 HUTATONGA	15	205	
4.	SDN NO 101504 BASILAM BARU	12	181	
5.	SDN NO 101505 PANGARIBUAN	6	149	
6.	SDN NO 101506 MUARATAIS III	9	106	
7.	SDN NO 101507 HUTATONGA	11	132	

8.	SDN NO 101508 MUARA	8	182	
9.	SDN NO 101509 MUARATAIS II	9	106	
10.	SD SWASTA Al-Hijrah	13	50	
<b>JUMLAH</b>		<b>114</b>	<b>1552</b>	

*Sumber Data: Data Korwas Kec. Angkola Muaratais*

Tabel 1.5 Jumlah Tenaga Pendidik dan Anak Didik Pada Jenjang Pendidikan SLTP di Kecamatan Angkola Muaratais

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH TENAGA PENDIDIK	JUMLAH ANAK DIDIK	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	SMPN 1 ANGKOLA MUARATAIS (SORIMANAON)	27	187	
2.	SMPN 2 ANGKOLA MUARATAIS (HUTATONGA)	24	212	
3.	MTSS BAHARUDDIN	43	155	
4.	MTS BABUSSAAALAM	18	418	
5.	SMP IT AL-HIJRAH (BINTUJU)	3	136	
<b>JUMLAH</b>		<b>115</b>	<b>1068</b>	

*Sumber Data: Data Korwas Kec. Angkola Muaratais*

**A. Bidang Kewenangan**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada Pasal 221 Undang-undang Nommor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Daerah Kabupaten /Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (3) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota disampaikan kepada menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat untuk mendapat persetujuan.

**B. Tugas dan Fungsi Kecamatan**

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinaksikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan.

Kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Menindak lanjuti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut dan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (2) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan tugas pemerintahan, serta melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Dalam rangka pelimpahan sebagian kewenangan tersebut camat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum :

1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional, serta penanganan konflik social sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
6. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
  - f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan;
  - h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, dibantu oleh :

(1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. koordinasi penyusunan perencanaan;
- c. pengelolaan administrasi penyusunan perencanaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol;
- g. koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- i. koordinasi penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan Kecamatan;
- j. pengelolaan, penatausahaan administrasi Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum / urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan perencanaan administrasi umum / urusan tatausaha;
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian / aset;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasl 4 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, urusan administrasi keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. membuat Perjanjian Kinerja seksi-seksi;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- e. menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Kecamatan;
- f. melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
- g. melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan Kecamatan;
- h. melaksanakan akuntansi keuangan Kecamatan;
- i. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- j. melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawaan lingkup Kecamatan;
- k. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
- l. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
- m. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

### (4) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemerintahan Kecamatan. Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :



- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi yang berkaitan dengan bidang Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
- c. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan termasuk pembinaan bidang kesatuan bangsa, politik dan pemilihan umum, bidang pertanahan serta bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan;
- d. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pengkoordinasian dan fasilitasi hubungan kerjasama dengan instansi vertikal yang berada di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan pengawasan atas tanah - tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Kabupaten di wilayah Kecamatan;
- g. Melaksanakan pembantuan terhadap urusan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kelurahan dan Desa;
- i. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan dan Desa;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Kelurahan / Desa;
- k. melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan / Desa di Tingkat Kecamatan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan bidang Pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindaklanjutnya; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi, dan Pembangunan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan Peraturan yang berlaku. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis, serta data dan informasi yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. Menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;

- c. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan upaya-upaya dan mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- d. menyelenggarakan forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan / atau Kelurahan dan Kecamatan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan di Wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan di Wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja maupun swasta;
- g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, usahamikro, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan/kelautan, perhubungan dan ketransmigrasian di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitas pengembangan perekonomian Desa dan / atau Kelurahan;
- i. melaksanakanfasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam Wilayah Kecamatan;
- j. melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi, konsultasi dan pengawasan terhadap pelaksanaa nadministrasi Desa;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta BPD;
- l. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga di Wilayah Kecamatan;
- m. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa di tingkat Kecamatan;
- n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi / satuan unit kerja terkait dengan pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan yang telah dilimpah kan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjut;
- p. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### (6) Seksi Pendapatan

Seksi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang urusan pendapatan sesuai dengan lingkup tugas

dan kewenangannya berdasarkan pertauran yang berlaku. Seksi Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis, serta data dan informasi yang berkaitan dengan urusan pendapatan di Wilayah Kecamatan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pendapatan;
- c. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan pendapatan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan;
- d. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi dan sumber pendapatan daerah di Wilayah Kecamatan;
- e. menyelenggarakan penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di wilayah Kecamatan;
- f. menyelenggarakan pendaftaran dan pendataan atas wajib pajak dan wajib retribusi di Wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan penagihan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugasnya di Wilayah Kecamatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan kerja sama dengan instansi lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah di Wilayah Kecamatan;
- i. nenerima dan menindaklanjuti keluhan dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pemungutan pendapatan daerah di Wilayah Kecamatan;
- j. menyelenggarakan administrasi , surat menyurat dan pendokumentasian bahan-bahan, data dan informasi penting lainnya di bidang pendapatan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan bidang pendapatan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjut;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang urusan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi yang berkaitan dengan urusan ketentraman dan ketertiban umum;

- b. Menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan dilingkungan Kecamatan;
- d. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap Kesatuan Polisi Pamong Praja dan petugas Perlindungan Masyarakat (LINMAS) serta petugas Pemadam Kebakaran di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap upaya - upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- f. Melaksanakan penegakan atas pelaksanaan Peraturan Daerah , Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- g. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerjasama serta fasilitasi dengan instansi / aparaturnya keamanan dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjut;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.


#### (8) Seksi Kemasyarakatan dan Perpustakaan

Seksi Kemasyarakatan dan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang urusan kemasyarakatan dan perpustakaan. (2) Seksi kemasyarakatan dan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Peraturan Perundang-Undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan dan perpustakaan;
- b. menyiapkan bahan perencanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan dan perpustakaan;
- c. menjabarkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan urusan kemasyarakatan dan perpustakaan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan dilingkungan Kecamatan;
- d. memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial dan pemberdayaan sosial di wilayah Kecamatan;
- e. melaksanakan pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanganan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

- termasuk pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan;
- f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pengembangan usaha swadaya masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan, kepemudaan, kepramukaan, kesenian dan kebudayaan, ketenagakerjaan di wilayah Kecamatan;
  - h. memfasilitasi dan menyelenggarakan pelayanan perpustakaan serta pengembangan kegemaran membaca bagi masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - i. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan;
  - j. memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Agama dan Lembaga Adat di wilayah Kecamatan;
  - k. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi di Wilayah Kecamatan;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan kewenangan bidang kemasyarakatan dan perpustakaan yang telah dilimpahkan oleh Bupati serta merumuskan langkah tindak lanjut;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berikut ini Struktur Organisasi Kecamatan Angkola Muaratais :



2.1 Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka penyelenggaraan urusan-urusan dimaksud Pemerintah Kecamatan Angkola Muaratais mempunyai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 113 Tahun 2017 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai berikut :

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Angkola Muaratais memiliki pegawai /personil sebanyak 15 Pegawai. Adapun rincian pegawai berdasarkan eselon jabatan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.1.1 Rekapitulasi Pegawai Kecamatan Angkola Muaratais Tahun 2022

NO	NAMA JABATAN	ESELON				NON ESELON	
		III.a	III.b	IV.a	IV.b	PELAKSANA	THL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Camat	1					
2.	Sekretaris Camat		1				
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian				1		
4.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan				1		
5.	Kepala Seksi Pemerintahan			1			
6.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi dan			1			



	pembangunan						
7.	Kepala Seksi Pendapatan			1			
8.	Kepala Seksi Ketentraman dan Keteratiban Umum			1			
9.	Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Perpustakam			1			
10.	Jabatan Pelaksana					8	
11.	THL						5
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>		<b>8</b>	<b>5</b>

Sumber Data : Kantor Camat Angkola Muaratais

Dapat dijelaskan bahwa dari 9 (sembilan) Jabatan Struktural yang ada telah seluruhnya terisi.Untuk Jabatan Pelaksana terdapat 8 (delapan) orang berstatus PNS, tentunya ini masih dapat dikatakan kurang optimal.Untuk lebih mengoptimalkan kinerja dibantu oleh 5 orang berstatus THL Non PNS.

Tabel 2.1.2 Sarana prasarana Kantor Camat

No	Alat Kelengkapan	Jumlah	Satuan
1	Mobil Dinas	2	Unit
2	Kendaraan Roda 2	1	Unit
3	Komputer	6	Unit
4	Laptop	2	Unit
5	AC	2	Unit
6	Wireless Mic	1	Set
7	Rumah Dinas	1	Buah
8	Musholla	1	Buah

Sumber Data : Kantor Camat Angkola Muaratais

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya Pemerintah untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik, Kementrian Perdayagunaan Aparatur Negara menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintahan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah.

Berdasarkan peraturan dimaksud Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli selatan menetapkan IKU Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 IKU Kecamatan (*Sebelum Review*)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pelayana Terpadu Nasional ( PATEN ) terhadap Desa /Kelurahan	1.	Cakupan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Nasional ( PATEN ) Terhadap Desa / Kelurahan ( % )	90 %
2.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.	Capaian PAD Terhadap Target Penerimaan ( % )	100 %
		2.	Capaian PBB Terhadap Target Penerimaan ( % )	100 %
3.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	10 Jumlah Organisasi yang dibina
4.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	1.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1 Dokumen
5.	Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	1.	Pelatihan Perempuan di Pedesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif (orang )	75 Orang

6.	Peningkatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum di Bidang Kemasyarakatan	1.	Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kemerdekaan Bangsa dan Negara	1 Kali
		2.	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan Masyarakat berdasarkan Nilai – nilai Hijrah	1 Kali
		3.	Fasilitasi Pembinaan Keyakinan dan Pengamalan Nilai – Nilai Ibadah	1 Kali
		4.	Fasilitasi Peningkatan Keamanan dan Menumbuhkan Keteladanan Dalam Hidup Bermasyarakat	1 Kali
		5.	Fasilitasi Peningkatan Ketaqwaan dengan Prilaku Sosial	1 Kali
		6.	Fasilitasi pelaksanaan Prilaku Pembangunan Masyarakat Dalam Kehidupan dengan Nilai Al – Qur’an	1 Kali
		7.	Fasilitasi Pelaksanaan Kelestarian Seni dan Budaya Keagamaan	1 Kali
		8.	Pelaksanaan Promosi Pembangunan Daerah	1 Kali

7.	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik	1.	Cakupan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan Pemberdayaan ( % )	80 %
		2.	Persentase Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori / didorong oleh Pihak Kecamatan selama 1 Tahun (%)	0,88 %
		3.	Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan yang dipelopori / didorong oleh Pihak Kecamatan selama 1 Tahun ( Desa)	13 Desa / 2 Kelurahan
		4.	Fasilitasi Kegiatan Gotong - Royong	13 Desa / 2 Kelurahan
8.	Peningkatan Pembinaan dan pengembangan Perpustakaan	1.	Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	
9.	Peningkatan Pembinaan, Fasilitasi Pemenrintahan Desa dan Masyarakat	1.	Persentase Pelanggaran Perda di Kecamatan yang dilaporkan ( % )	50,00
		2.	Pembinaan Pemerintahan Desa	78 Aparat Desa yang dibina dari 13 Desa dan 2 Kelurahan
		3.	Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades	13 Desa dan 2 Kelurahan yang dibina dan diawasi
		4.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13 Desa dan 2 Kelurahan yang dibina dan diawasi
		5.	Jumlah desa / Kelurahan yang dimonitor / Di dorong dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa dan Kelurahan ( Desa / Kelurahan )	13 Desa / 2 Kelurahan

Tabel 2.2.2 IKU Kecamatan (*Setelah Review*)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2021
1.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00
2.	Meningkatnya kelompok pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan	Persentase pemberdayaan kelompok masyarakat desa/kelurahan	75%
3.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan di kecamatan	Persentase usulan kegiatan pembangunan oleh masyarakat hasil musrenbang kecamatan dapat d isetujui di tingkat kabupaten	80%
4.	Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%
5.	Optimalnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	100%
		Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	80%

**2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Angkola Muaratais**

Berdasarkan evaluasi kinerja pelyanan kecamatan Angkola Muarataias selama..... tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan di kecamatan Angkola Muaratais .....ke depan diantaranya

- 1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelyanan yang prima.
- 2. Tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- 3. Tuntutan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan piblik dan akutasibilitas kinerja.

Berdasarkan analisa eksternal yang dilakukan maka peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut:

- 1. Dengan berkembangnya sarana komunikasi global, memberikan peluang untuk mempromosikan secara efektif mengenai profil, kegiatan segala potensi yang ada di Kecamatan Angkola Muaratais
- 2. Adanya data yang akurat memberikan kelancaran dalam penyampaian informasi yang cepat dan tepat.

## **BAB III**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan**

Kedudukan Tugas dan Fungsi Camat sesuai pasal 2 peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Angkola Muaratais Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Angkola Muaratais yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional. Identifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Angkola Muaratais sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kualitas pelayanan Publik oleh Pemerintah Kecamatan
2. Belum Optimalnya pelaksanaan tertib administrasi Kelurahan dan Desa
3. Belum Optimalnya ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan
4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan
5. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Kecamatan
6. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
7. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
8. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah
9. Kurangnya SDM Kecamatan dan Kelurahan;
10. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Angkola Muaratais sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Angkola Muaratais.

Masalah Internal yang mempengaruhi antara lain :

1. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.



Sedangkan masalah Eksternal yang mempengaruhi adalah :

1. Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
2. Kurangnya SDM di tingkat kewilayahan berdasarkan data dan informasi tersebut di atas.

### **3. 2 Telahaan Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah**

#### **1. Visi**

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya nyata agar tetap konsisten dan dapat eksis, berinisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang kita tentang bagaimana keadaan masa depan berupa suatu cita – cita yang ingin di wujudkan oleh instansi pemerintah.

Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJD) yang di implementasikan melalui pelaksanaan program – program pembangunan Daerah yang berisi Program – program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Renstra Kecamatan Batang Angkola harus mengacu kepada visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Visi Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

**“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUNAN YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”**

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah :

1. **TAPANULI SELATAN YANG MAJU** mengandung arti yakni Tapanuli Selatan yang terus mengalami kemajuan pada semua aspek kehidupan.
2. **SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN** mengandung arti yakni sumber daya manusia yang memiliki keterampilan sehingga mampu mengelola dan memanfaatkan potensi daerah secara mandiri.  
Kata “SEHAT – CERDAS – SEJAHTERA” dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia yang dimaksud bisa diartikan sebagai manusia yang sehat, cerdas, sejahtera, kreatif, inovatif dan aktif untuk kemajuan Tapanuli Selatan.
3. **SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI**, mengandung arti yakni pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada dapat dilakukan secara maksimal dan lestari.

Untuk mewujudkan visi diatas, maka dirumuskan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan taqwa (IMTAQ);
2. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya lokal di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat;
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2025 **“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUNAN YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”** ditempuh melalui 5 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ);
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan;
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
5. Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

### 3.3 Telahaan Renstra Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Strategi untuk melaksanakan misi pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan taqwa (IMTAQ).

Dengan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan usia dini, dan wajib belajar dua belas tahun.
  - b. Meningkatkan cakupan dan kualitas tenaga pendidik pada pendidikan formal dan non formal.
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
  - d. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan.
  - e. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.
  - f. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta cakupan bayi dengan ASI eksklusif.
  - g. Pengembangan perpustakaan umum dan sekolah.
  - h. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan.
  - i. Meningkatkan kualitas dan harmonisasi kerukunan antar umat beragama
  - j. Recovery adat, budaya dan kearifan lokal dalam semua aspek kehidupan
  - k. Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama
2. Strategi untuk melaksanakan misi Kedua : Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas daya saing produksi pertanian
  - b. Meningkatkan Produksi dan Produktifitas Perikanan
  - c. Meningkatkan cakupan dan kualitas industri, UKM dan koperasi
  - d. Mendorong tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa
  - e. Mengembangkan Kawasan wisata terpadu
  - f. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan
  - g. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu dan industri kreatif.
  - h. Mendorong dan memfasilitasi investasi masuk ke Tapsel sebagai Agen of Development
  - i. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu
  - j. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana dan pengendalian bahaya kebakaran
3. Strategi untuk melaksanakan misi ketiga : Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan pemanfaatan sumber daya lokal di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan pelayanan umum masyarakat

- b. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, perumahan dan pemukiman, sumber daya air, perhubungan dan telekomunikasi.
  - c. Meningkatkan system transportasi daerah.
  - d. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman.
  - e. Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat.
  - f. Mendorong kontribusi dunia usaha dan pembangunan infrastruktur
  - g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
  - h. Meningkatkan penataan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Strategi untuk melaksanakan misi ke empat : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dengan strategi sebagai berikut :
- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi aplikasi telematika dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan public
  - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur pemerintah daerah
  - c. Meningkatkan sinergitas antar sektor, antar daerah dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah
  - d. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan
  - e. Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif
  - f. Optimalisasi dan peningkatan sumber – sumber pendapata asli daerah
  - g. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah
  - h. Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum (Satpol PP dan Linmas)
  - i. Meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
  - j. Meningkatkan wawasan kebangsaan.
  - k. Mewujudkan kapasitas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik
  - l. Peningkatan kualitas aparatur dalam memberikan pelayanan ke masyarakat
  - m. Meningkatkan proporsi kepemilikan tanah masyarakat
  - n. Menangani kasus konflik pemanfaatan tanah masyarakat
  - o. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan
  - p. Mengendalikan tingkat kelahiran penduduk melalui upaya memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB
  - q. Peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan, pengendalian pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
  - r. Meningkatkan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan pemerintah desa
  - s. Meningkatkan fungsi penyelenggaraan otonomi pemerintahan desa
  - t. Meningkatkan Partisipasi masyarakat desa
5. Strategi untuk melaksanakan misi ke lima : Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi dan mendorong semua lapisan masyarakat untuk senantiasa memanfaatkan sarana pendidikan formal dan non formal untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap
- b. Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan social
- c. Menciptakan lapangan kerja formal dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja

### **3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi**

Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD, aspek yang perlu ditelaah adalah :

1. Rencana Struktur Tata Ruang
2. Struktur Tata Ruang saat ini
3. Rencana Pola Ruang
4. Pola Ruang Saat ini
5. Indikasi Program Pemanfaatan ruang jangka panjang

Telahaan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) memuat kajian antara lain :

Program KLHS memuat kajian antara lain :

1. Kapasitas daya dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan
2. Dampak Resiko Lingkungan Hidup
3. Kinerja Layanan/ Jasa Ekosistem
4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

### **3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Secara umum isu - isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik) Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah Tuntutan warga terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal publik services and publik complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Angkola Muaratais dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk

meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kecamatan, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.
4. Pengelolaan Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan.
5. Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :
  - a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
  - b. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
  - c. Pengamanan barang daerah;
  - d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.
6. Kecamatan Angkola Muaratais yang merupakan Kecamatan baru ( mekar dari Kecamatan batang Angkola) diharapkan mampu meningkatkan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pemekaran kecamatan diharapkan akan lebih memperkecil rentang kendali kepada aparat desa dan kelurahan sehingga bisa meningkatkan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh aparatur baik itu yang ada di Kecamatan maupun yang ada di Desa/ Kelurahan.
7. Permasalahan Pelayanan Kantor Camat Angkola Muaratais antara lain :
  - a. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum memadai dalam melakukan Pelayanan kepada masyarakat
  - b. Kurangnya pemahaman aparatur mengenai indikator kinerja kegiatan
  - c. Rendahnya kontribusi aparatur terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan Kantor Camat Angkola Muaratais
  - d. Rendahnya kualitas pemahaman aparatur dalam penyusunan laporan capaian kinerja, ikhtisar dan realisasi kinerja serta laporan keuangan akhir tahun
  - e. Rendahnya disiplin waktu



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Visi dan Misi Kecamatan Angkola Muaratais

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya nyata agar tetap konsisten dan dapat eksis, berinisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang kita tentang bagaimana keadaan masa depan berupa suatu cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah.

Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

***“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG UNGGUL, SEHAT CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI ”***

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatnya perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat.
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih dan berwibawa melalui reformasi yang berkesinambungan.
5. Meningkatnya kualitas standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan hidup bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan sudah dapat dipastikan bahwa Visi dan Misi Kecamatan Angkola Muaratais

adalah sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah untuk mewujudkan Visi dan Misi dimaksud.

Tabel Misi Kecamatan Angkola Muaratais

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
MISI-IV					
Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Terwujudnya kinerja pemerintah Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan desa	Memfasilitasi dan mendorong pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

## **4.2 Tujuan dan Sasaran**

### **4.3**

### **4.4**

## **4.5 Jangka Menengah Kecamatan Angkola Muaratais**

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu ) sampai 5 (lima) tahun.

Kecamatan Angkola Muaratais menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut :

“Terwujudnya kinerja pemerintah Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan”

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa



**Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	75	75	75	75	75

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta administrasi dinas di bidang perikanan. Oleh karena itu dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah perlu adanya peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan dalam menjalankan Rencana Strategis Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**MISI 4** Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan dan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

 Strategi : Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa

Dengan arah kebijakan : Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa

➤ Strategi : Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan desa

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan

<b>VISI : MENJADIKAN TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI</b>			
<b>MISI 4 Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan dan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Terwujudnya kinerja pemerintah Daerah melalui Reformasi Birokrasi yang Berkesinambungan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa	Meningkatkan kapasitas, kualitas dan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa
		Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintahan desa	Memfasilitasi dan mendorong pemenuhan sarana dan prasarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA**

### **PENDANAAN**

Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan perlu disusun program, kegiatan dan sub kegiatan sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat dimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Selatan melalui perwujudan sasaran misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan sebagai program kerja dan rencana kerja sebagai pedoman operasional.

#### **6.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN**

Berikut ini program, kegiatan dan sub kegiatan proritas Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

<b>NO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Kecamatan Angkola Muaratais)
2	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
5	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Kecamatan Angkola Muaratais yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas

Kecamatan Angkola Muaratais untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) .

Pentingnya pengukuran indikator kinerja adalah sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah, tertuju, fokus dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Indikator kinerja Kecamatan kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2021-2026 akan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan 2021-2026

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	75	75	75	75	75	75	75

**Tabel 7.2 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2020)	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
								Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah	Target	Rupiah
2	13	7.01.2.13.2.19.15.0000	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa Berstatus Berkembang	%	54,72	78	516.665.039	80	523.613.840	95	530.821.232	100	536.485.463	100	543.752.555	100	3.158.951.329
					Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Lembaga	10	12	0	14	0	15	0	16	0	18	0	18	
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100	100	3.398.525.839	100	3.444.233.755	100	3.491.624.625	100	3.528.900.875	100	3.576.702.449	100	20.778.990.083
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	83	1.236.666	87	1.253.298	90	1.270.550	95	1.284.107	100	1.301.502	100	7.561.123
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang dapat diberdayakan	%	75	92,50	679.639.917	94	688.780.622	95	698.261.486	98	705.712.421	100	515.271.818	100	4.155.399.063
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang didelegasikan di Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100	100	19.023.792	100	19.279.649	100	19.545.028	100.	19.753.587	100	20.021.164	100	116.313.720
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADMINISTRASI DESA	Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	80	100	30.784.232	100	31.198.259	100	31.627.694	100	31.965.184	100	32.398.176	100	188.218.445
TOTAL									4.645.875.485		4.708.359.423		4.773.150.615		4.824.101.637		4.689.447.664		25.246.482.434

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Kecamatan Angkola Muaratais Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang disusun oleh Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendari Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RENSTRA ini juga merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Renja-Anggaran Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan setiap tahunnya serta merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun. Keberhasilan di Kecamatan Angkola Muaratais tidak hanya ditentukan oleh dokumen RENSTRA, melainkan partisipasi seluruh komponen organisasi, instansi pemerintah dan *stakeholder* dalam setiap langkah pelaksanaanya.

Akhirnya kebersamaan dan kerja keras dari seluruh jajaran Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan.

Guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompetensi dan memiliki integritas, mewujudkan penegakan hukum, serta mendorong pengutamaan otonomi desa.

Sipirok,           Maret 2022

**PENANGGUNGJAWAB PENYUSUNAN RENSTRA  
KECAMATAN ANGKOLA MUARATAIS  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**ASWID PARMONANGAN, S.E  
PEMBINA  
NIP. 19661015 199503 1 001**